

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya di mana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.¹

Hanafi menjelaskan bahwa Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.²

Saat ini, bentuk tindakan kejahatan yang terjadi bukan hanya tindakan kejahatan terhadap nyawa maupun harta benda, namun tindak kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kesusilaan juga semakin banyak. Salah satu bentuk tindakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah pelecehan atau kekerasan seksual. Terkait dengan pelaku tindakan kejahatan tersebut sangat beragam. Bisa dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan dewasa, bisa

¹ Hanafi, Muhammad. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

² *Ibid.*

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, sedangkan korbannya lebih banyak perempuan dan anak-anak.

Winarsunu³ menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Hal tersebut tampak sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Illenis & Handadari bahwa kekerasan (pelecehan) seksual ialah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negative, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian.⁴

Dari penjelasan tentang pelecehan seksual tersebut, peneliti memahami bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah

³ Tulus Winarsunu, 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*, Yogyakarta: UMM Press

⁴ Phebe Illenis & Woelan Handadari, 2011, *Pemulihan Diri pada Korban Kekerasan Seksual*, Journal of Unair, Insan Media Psikologi Vol. 13, No. 2.

kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Rahma & Pabbu menjelaskan bahwa kekerasan (pelecehan) seksual terbagi menjadi dua jenis, yakni kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual berat terbagi dalam beberapa bentuk, yakni:⁵

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan;
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki;
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan dan atau menyakitkan;
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu;
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi;
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Kekerasan seksual ringan adalah pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki

⁵ A. Rahma dan Amiruddin Pabbu, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Pelecehan seksual menjadi perbuatan kejahatan karena perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa, mengintimidasi, melukai, dan memberikan perasaan tidak menyenangkan serta merugikan pada pihak yang menjadi korban. Disebutkan juga bahwa pelecehan dianggap sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh, sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.⁶

Pelecehan seksual menjadi salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan. Hukum tersebut menjadi hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana.

Sedangkan, dalam pandangan hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al-

⁶ Hanafi, Muhammad. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

quran maupun hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk Takzir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, pencemaran nama baik dan lain-lain. Hukuman Takzir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan. Karena pada dasarnya pelecehan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya.

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan (pelecehan) seksual menjadi salah satu kasus yang paling banyak terjadi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022 tercatat sebanyak 1.411 kasus. Sementara, sepanjang tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban 10.368 orang.⁷

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak terjadi hampir di semua lingkungan. Baik di rumah, kantor, hingga di lembaga pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sepanjang Januari hingga Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lembaga pendidikan. Dari 12 kasus tersebut, 3 (25 %) kasus terjadi

⁷ Kurniawan Eka Mulyana, 8 Maret 2022, *Terdapat 1.41 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Februari 2022*, Dalam <https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022>, diakses pada 28 September 2022.

di sekolah dalam wilayah Kemendikbud & Ristek dan 9 (75 %) kasus di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Sementara dilihat dari jenjang pendidikan, kasus kekerasan terjadi di jenjang SD sebanyak 2 kasus, jenjang SMP 1 kasus, pondok pesantren 5 kasus, madrasah tempat mengaji atau tempat ibadah 3 kasus, serta tempat kursus musik bagi anak usia TK dan SD 1 kasus.⁸

Kasus tindakan kekerasan (pelecehan) seksual apapun alasannya tidak bisa dibiarkan terjadi terus-menerus. Tindakan tersebut menjadi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak menyimpang terhadap perempuan dan anak. Resiko yang dialami oleh para korban tidaklah ringan, bahkan ada yang mengalami trauma, depresi, hingga melakukan bunuh diri. Terbukti berdasarkan data, tidak sedikit dari korban kekerasan seksual yang meninggal dunia. Baik terjadi oleh tindakan langsung pelaku maupun yang melakukan bunuh diri. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah menindak para pelaku dan dijatuhi hukuman. Namun, upaya hukum tersebut tampak tidak menghadapi jalan mulus. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti sulitnya mengumpulkan alat bukti sehingga pelaku sulit untuk diproses secara hukum. Kemudian penegak hukum dibatasi ruang gerak sehingga sulit untuk memproses tindak pidana tersebut.

⁸ Isyana Helmi, 23 Juli 2022, *KPAI Catat ada 12 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Satuan Pendidikan pada Januari hingga Juli 2022*, Dalam <https://www.kompas.tv/article/312105/kpai-catat-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-satuan-pendidikan-pada-januari-juli-2022>, diakses pada 28 September 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISA HUKUM TERHADAP PENETAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hanya kasus pelecehan seksual dan tidak melebar pada kasus-kasus pidana lainnya.
2. Undang-undang atau regulasi yang dijadikan sebagai acuan analisis hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap penetapan kasus pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Kendala dalam proses penyelidikan kasus pelecehan seksual di Polres Wonogiri?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelecehan Seksual?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisis hukum terhadap penetapan kasus pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui Kendala dalam proses penyelidikan kasus pelecehan seksual di Polres Wonogiri.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelecehan Seksual.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang analisa hukum terhadap penetapan kasus pelecehan seksual menurut KUHP.
 - b. Hasil penelitian ini bisa menjadi penambah literatur ilmiah tentang analisa hukum terhadap penetapan kasus pelecehan seksual menurut KUHP.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak-pihak penegak hukum tentang analisa hukum terhadap penetapan kasus pelecehan seksual menurut KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Skripsi ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu *variable*) bisa juga lebih dari satu variabel.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan lain sebagainya. Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHP, dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

5. Metode Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada didapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab 1 Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, Dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang hal-hal secara teori dari pokok permasalahan yang ditulis yaitu Analisa Hukum Terhadap Penetapan Kasus Pelecehan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab 3 Pembahasan dan Hasil Penelitian Menguraikan tentang bagaimana upaya penetapan kasus pelecehan seksual menurut kitab undang-undang hukum pidana.

Bab 4 Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi. Bagian akhir berisi Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.